



**PANDUAN  
KERJASAMA PENELITIAN PROGRAM  
KEPENDUDUKAN KELUARGA  
BERENCANA DAN PEMBANGUNAN  
KELUARGA  
2019**

**Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional  
Jakarta, 2019**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Masalah Kependudukan di Indonesia menjadi isu yang sangat penting dan kompleks memerlukan penanganan secara komperhensif. Sembilan (9) agenda prioritas (Nawacita) pemerintah 2015-2019, terutama Agenda Prioritas ke-3, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; Agenda Prioritas ke-5, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui “Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana”; dan Agenda Prioritas ke-8, yaitu melakukan revolusi karakter bangsa. Dalam penjabaran Rencana Strategis (Renstra) BKKBN tahun 2015-2019, dengan enam (6) sasaran strategis yang ditetapkan; (1) menurunkan rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk tingkat nasional (persen per tahun) dari 1,38 persen/tahun 2015 menjadi 1,21 persen tahun 2019, (2) menurunnya Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate/TFR*) per perempuan usia reproduksi dari 2,37 tahun 2015 menjadi 2,28 tahun 2019; (3) meningkatnya Angka Pemakaian Kontrasepsi (*Contraceptive Prevalence/CPR* semua metoda dari 65,2 persen menjadi 66 persen (4) menurunnya kebutuhan ber-KB tidak terlayani/*unmet need* dari jumlah pasangan usia subur (persen) dari 10,6 persen tahun 2015 menjadi 9,91 persen tahun 2019; (5) menurunnya Angka Kelahiran menurut Kelompok Umur (*Age Specific Fertility Rate/ASFR*) dari 46 (pada tahun 21015) menjadi 38 per 1.000 perempuan kelompok umur 15-19 tahun pada tahun 2019; (6) menurunnya persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari Wanita Usia Subur dari 7,1 persen tahun 2015 menjadi 6,6 persen tahun 2019.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan keberhasilan pelaksanaan Program KKBPK secara nasional, maka perlu dukungan penelitian/kajian yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi bagi para pengambil keputusan/pengampu kepentingan dalam upaya menghasilkan kebijakan berbasis bukti (*evidence based*).

Selain itu, hasil penelitian/kajian Program KKBPK juga dapat dimanfaatkan sebagai basis rujukan bagi para *stakeholders* untuk menyusun model solusi strategis kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga. Model dimaksud dapat berupa rencana aksi yang dapat diimplementasikan dan terjaga kesinambungannya.

Sekaitan dengan hal tersebut, maka Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada Tahun 2019 ini menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Penelitian Program KKBPK bagi Pusat Studi Kependudukan/Lembaga Penelitian Perguruan Tinggi di Indonesia.

## B. TUJUAN KERJASAMA DAN SASARAN PENGGUNA

### 1. Tujuan Umum

Tujuan Umum panduan ini adalah untuk memberikan acuan bagi BKKBN dan Mitra Penelitian dalam pelaksanaan kerjasama penelitian tahun 2019

### 2. Tujuan Khusus

- a) memberikan acuan proses penetapan tema penelitian untuk Pusat Studi Lembaga Penelitian di Perguruan Tinggi/Mitra di Indonesia;
- b) memberikan panduan proses penawaran kerjasama penelitian
- c) memberikan panduan proses seleksi kerjasama penelitian
- d) memberikan panduan proses pelaksanaan penelitian oleh Pusat Studi Lembaga Penelitian di Perguruan Tinggi/Mitra di Indonesia;

### 3. Hasil yang diharapkan

- e) Terjalannya kerja sama kegiatan penelitian program KKBPK dengan Pusat Studi Lembaga Penelitian di Perguruan Tinggi/Mitra di Indonesia;
  - f) Tersedianya data dan informasi hasil penelitian/kajian program KKBPK yang dapat digunakan sebagai referensi bagi para pengambil keputusan/pengampu kepentingan dalam upaya menghasilkan kebijakan program KKBPK berbasis bukti (*evidence based*);
  - c) Tersedianya data dan informasi hasil penelitian/kajian program KKBPK yang dapat dijadikan sebagai referensi bagi para pengambil keputusan/pengampu kepentingan dalam menyusun rencana aksi yang dapat diimplementasikan dalam rangka mempercepat pencapaian target Renstra BKKBN 2015-2019;
3. Tersedianya Artikel Ilmiah untuk dipublikasikan di Jurnal Ilmiah terindeks bereputasi dan/atau Jurnal nasional terakreditasi dengan melibatkan peneliti BKKBN.

#### **4. Sasaran Pengguna**

Sasaran pengguna panduan ini antara lain :

- a. BKKBN Pusat
- b. Perwakilan BKKBN Provinsi
- c. Pusat Studi Lembaga Penelitian di Perguruan Tinggi/Mitra di Indonesia;

### **C. DASAR HUKUM**

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang penganggaran berbasis kinerja (PDK) untuk meningkatkan kualitas APBN;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);
4. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/B4/2014;
6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 296/PER/H3/2012 tentang Pedoman Pengembangan Jejaring Kemitraan Penelitian dan Pengembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana dengan lembaga penelitian di Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor : 326/PER/H4/2013 tentang Pedoman Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Keluaran Bidang Penelitian (Paradigma Baru Pengelolaan Anggaran Penelitian)

## **E. RUANG LINGKUP PENELITIAN**

Ruang lingkup kegiatan penelitian yang dilakukan melalui mekanisme kerjasama dengan Pusat Studi Kependudukan/Lembaga Penelitian di Perguruan Tinggi di Indonesia berupa penelitian Primer atau Penelitian Sekunder dengan menggunakan sumber data dari hasil Survei Kinerja Akuntabilitas Program KKBPK (SKAP 2018) atau Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI 2017). Adapun topik penelitian program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga secara spesifik akan diuraikan didalam Kerangka Acuan Kerja/TOR yang dikirim bersamaan dengan surat penawaran kerjasama penelitian program KKBPK dengan Pusat Studi Kependudukan/Lembaga Penelitian Perguruan Tinggi.

## **F. BATASAN PENGERTIAN**

1. Keluarga Berencana berdasarkan Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 yaitu upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kelahiran, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sosial sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas;
2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dimana hasil penelitian dapat memberikan hasil guna yang optimal bagi penyusunan kebijakan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
3. Pengembangan adalah penelitian yang diarahkan pada penyediaan informasi untuk pengembangan suatu program/kegiatan atau peningkatan efektivitas suatu program/kegiatan yang ada.
4. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat (UU. No. 52/2009, pasal 1).

5. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dengan jenjang pendidikan tinggi. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (UU. No. 20/2003. Pasal 20).
6. Lembaga penelitian adalah bagian dari struktur organisasi perguruan tinggi yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola kegiatan penelitian serta membina SDM dalam bidang penelitian. Lembaga penelitian membawahi Pusat Penelitian atau Pusat Studi yang mempunyai tugas melakukan kegiatan penelitian.
7. Keluarga adalah unit terkecil di dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anak, ayah dan anak atau ibu dan anak;
8. Mitra Kerja adalah Institusi yang terkait kerjasama melakukan program. Mitra kerja terdiri dari LSM/NGO, Lembaga Profesi, TOGA (Tokoh Agama), TOMA (Tokoh Masyarakat) dan Swasta;
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
10. Plagiat adalah aktivitas mencuri, baik disengaja maupun tidak, sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain atau milik sendiri yang telah dipublikasikan dengan tidak mencantumkan penulis atau pengarang aslinya;
11. Plagiat diri sendiri (*self plagiarism*) adalah kegiatan plagiat yang mengutip dari karya sendiri dari publikasi yang berbeda tanpa merujuk publikasi tersebut secara tepat dan memadai (untuk publikasi berseri, cukup merujuk pada publikasi sebelumnya tanpa mesti menulis secara utuh kalimat ataupun metode yang digunakan pada publikasi sebelumnya);
12. Plagiator adalah perserorangan atau kelompok baik yang bertindak atas diri sendiri maupun kelompok yang melakukan perbuatan plagiat;
13. Publikasi adalah memasukkan hasil penelitian atau ulasan/gagasan (*review*) dalam berbagai jenis media ilmiah, baik media cetak maupun elektronik;

## **BAB II**

### **POKOK-POKOK KEGIATAN**

#### **A. KERJASAMA PENELITIAN PROGRAM KKBPK**

Kerjasama penelitian Program KKBPK dengan Pusat Studi Kependudukan/Lembaga Penelitian Perguruan Tinggi dilakukan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan penelitian yang timbul dari permasalahan operasional program KKBPK di lapangan dan hasil diskusi pakar tentang isu terkini yang harus menjadi perhatian dalam pelaksanaan Program KKBPK. Melalui mekanisme kerjasama penelitian tersebut, para mitra kerja Perguruan Tinggi diharapkan dapat berpartisipasi melakukan kajian/penelitian program KKBPK yang dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi para *stakeholders* pada saat merumuskan kebijakan dan pengembangan program KKBPK.

Adapun bentuk kerjasama penelitian Program KKBPK dapat dilakukan dalam bentuk penelitian penelitian sekunder.

Untuk penelitian sekunder, dapat berupa analisa lanjut dengan memanfaatkan survei yang telah dilakukan sebelumnya, dalam hal yang akan dilaksanakan tahun 2019 mengacu kepada sumber data Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI 2017).

#### **B. PELAKSANA KEGIATAN KERJASAMA PENELITIAN PROGRAM KKBPK**

Kerjasama penelitian program KKBPK dilakukan antar lembaga, yaitu antara BKKBN Pusat Cq. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan (PUSDU) dengan Pusat Studi/Lembaga Penelitian Perguruan Tinggi yang terakreditasi minimal B dari BAN PT serta dikukuhkan melalui Perjanjian Kerjasama dan Kontrak Kerja.

## **C. TUGAS DAN KEWAJIBAN MASING-MASING PIHAK**

### **1. BKKBN**

- a. Menetapkan kebijakan dan teknis kegiatan berkaitan dengan pembiayaan penelitian dan pengembangan Kependudukan, KB dan Keluarga Sejahtera.
- b. Melakukan seleksi proposal
- c. Melakukan monitoring, dan evaluasi dari hasil kegiatan.
- d. Melakukan diseminasi dan dokumentasi hasil penelitian kepada pembuat kebijakan di berbagai tingkatan.

### **2. Perwakilan BKKBN Provinsi**

- a. Melakukan promosi dan sinergitas kepada Pusat Studi Kependudukan/Lembaga Penelitian dan mitra untuk melakukan kerjasama penelitian.
- b. Memfasilitasi mitra peneliti Perguruan Tinggi dalam melakukan identifikasi kebutuhan penelitian/kegiatan penelitian termasuk apabila diperlukan memberikan rekomendasi untuk perijinan penelitian program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga di Provinsi.
- c. Mendiseminasikan dan memanfaatkan hasil penelitian dari mitra Perguruan Tinggi sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan program KKBPK di Provinsi.

### **3. Pusat Studi/Lembaga Penelitian Perguruan Tinggi.**

- a. Menyusun usulan proposal kegiatan penelitian sesuai dengan tema/sub tema yang ditawarkan oleh panitia kerjasama penelitian.
- b. Melaksanakan kegiatan penelitian sesuai yang tercantum dalam perjanjian kerjasama dan kontrak kegiatan.
- c. Menyampaikan laporan kemajuan kegiatan penelitian selama penelitian berjalan.
- d. Menyusun laporan hasil penelitian dan melakukan diseminasi kepada pembuat kebijakan di tingkat pusat dan provinsi.
- e. Menyusun Policy Brief untuk disebarluaskan kepada para pembuat kebijakan di berbagai tingkatan.

- f. Menyusun naskah publikasi untuk diterbitkan di Jurnal Ilmiah Nasional yang terakreditasi atau Jurnal Ilmiah Internasional bereputasi.

#### **D. PERSYARATAN WAJIB UNTUK MENDAPAT BIAYA PENELITIAN**

Persyaratan wajib yang harus dipenuhi oleh pengusul untuk mendapat biaya penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Proposal kerjasama penelitian diajukan oleh Pusat Studi Kependudukan/Lembaga Penelitian atau Tim Dosen dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi BAN PT minimal B.
- b. Tim Peneliti harus mendapatkan surat tugas dari pimpinan di lingkungan Perguruan Tinggi
- c. Topik penelitian yang diajukan harus sesuai dengan ruang lingkup kegiatan penelitian sebagaimana tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja/KAK kegiatan penelitian dengan Pusat Studi Kependudukan/Lembaga Penelitian Perguruan Tinggi;
- d. Memiliki konsep yang kuat dan jelas baik dari sisi substansi maupun metodologi penelitian serta berdampak terhadap pengembangan program KKBPK;
- e. Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan penelitian yang diusulkan sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM) yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang berlaku;
- f. Melaksanakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kedeputian Bidang Pelatihan, Penelitian, Pengembangan.

#### **D. TATA CARA PENGAJUAN PROPOSAL**

Proposal atau usulan penelitian merupakan rencana kerja tertulis yang disusun secara sistematis, dan diajukan untuk memperoleh dana, yang menjelaskan tentang siapa (*who*), apa (*what*) mengapa (*why*), bagaimana (*how*), dimana (*where*), kapan (*when*) dan untuk siapa (*for whom*) penelitian tersebut akan dilaksanakan. Pengajuan proposal diberlakukan sebagai persyaratan bagi Pusat Studi /Lembaga Penelitian Perguruan tinggi/Mitra yang berminat mengikuti pembiayaan penelitian dari BKKBN. Mekanisme persyaratan pengajuan proposal, serta kelengkapannya akan dibahas dalam bagian ini.

### 1. Penawaran Pembiayaan Penelitian

Penawaran pembiayaan penelitian disampaikan secara resmi oleh Pusat Penelitian Pengembangan Kependudukan kepada para pejabat tinggi pratama masing-masing Provinsi, Pusat Studi /Lembaga Penelitian Perguruan Tinggi baik negeri maupun Swasta yang ada di Indonesia dengan kriteria telah terakreditasi minimal B dari BAN PT, melalui surat resmi dan informasi melalui aplikasi [www.pusdu.com](http://www.pusdu.com)

### 2. Lembaga Pengusul

Proposal berasal dari Pusat Studi Kependudukan/lembaga Penelitian Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta dengan kriteria telah terakreditasi minimal B dari BAN PT.

Syarat administrasi lembaga pengusul mempunyai *company profile*/struktur organisasi yang jelas fungsi dan tanggung jawabnya dan dinyatakan masih dalam status aktif, memiliki rekening bank dengan status masih aktif atas nama lembaga yang dinyatakan dengan referensi bank yang bersangkutan, memiliki NPWP atas nama lembaga dinyatakan dengan bukti kartu NPWP alamat yang tercantum dalam rekening dan NPWP harus sama dengan alamat lembaga terkini.

### 3. Persetujuan Lembaga Penelitian


Proposal yang diusulkan wajib mendapat surat pengantar/lembar persetujuan dari ketua Pusat Studi/Lembaga Penelitian Perguruan Tinggi. Legalitas persetujuan tersebut dibuktikan dengan adanya tanda tangan pimpinan Pusat Studi/Lembaga Penelitian, data identitas (CV) tim peneliti yang disertai surat tugas serta menyertakan rincian anggaran biaya (RAB).

#### 4. Pengajuan Proposal

Pengajuan proposal penelitian oleh Pusat Studi /Lembaga Penelitian Perguruan Tinggi/Mitra, dengan :

- a. Memberikan usulan proposal penelitian dengan mendaftarkan lembaga penelitian melalui aplikasi dengan alamat [www.pusdu.com](http://www.pusdu.com), untuk selanjutnya diinventarisasi dan dilakukan seleksi (pemilihan) terhadap usulan proposal.
- b. Proposal dalam bentuk hard copy dikirim sebanyak dua (2) eksemplar, dan email soft file harus sudah diterima oleh Panitia sebelum batas akhir tanggal yang ditetapkan.

Gambar 1. Alur Tahapan Kegiatan Penelitian.



## 6. Kriteria Penilaian Proposal

### **Unsur penilaian meliputi :**

- a. Memiliki konseptual yang kuat dan jelas dalam isi proposal. Topik aktual dan dapat memberikan rekomendasi terhadap permasalahan yang menyangkut Program KKBPK.
- b. Memenuhi persyaratan ilmiah dalam rumusan masalah dan metode yang akan digunakan.
- c. Menunjukkan dampak hasil penelitian terhadap percepatan pencapaian program dari tema/sub tema yang ditawarkan.

### **Penilaian proposal penelitian ditekankan pada unsur :**

- 1.) Kelayakan Penelitian
  - Kesesuaian topik dengan program KKBPK
  - Kesesuaian waktu pelaksanaan penelitian
- 2.) Perumusan Masalah dan Latar Belakang
  - Ketajaman dalam latar belakang dan perumusan masalah
  - Kesesuaian dalam tujuan penelitian
- 3.) Manfaat Hasil Penelitian
  - Pengembangan terhadap program KKBPK
- 4.) Metodologi
  - Ketepatan, metode dan analisis yang digunakan
- 5.) Tinjauan Pustaka
  - Relevansi, kemutakhiran dan penyusunan daftar pustaka

### **E. TATA CARA PEMBIAYAAN**

1. Pembiayaan penelitian akan ditransfer langsung ke nomor rekening Pusat Penelitian Kependudukan/Lembaga Penelitian Perguruan Tinggi dan bukan nomor rekening perorangan.
2. Pembayaran dilakukan dalam 2 (dua) tahap, tahap pertama sebanyak 70 persen setelah Perjanjian Kerjasama dan Surat Perintah Kerja ditandatangani

oleh kedua belah pihak, tahap kedua 30% setelah mitra peneliti menyerahkan hasil penelitian kepada pihak BKKBN

3. Usulan besaran biaya penelitian tidak boleh melebihi nilai paket yang ditawarkan sebagaimana telah tercantum dalam Kerangka Acuan Kegiatan/KAK (Besaran nilai untuk setiap paket akan diberikan berbeda-beda berdasarkan penilaian tim review terhadap telaah RAB yang diajukan.

## BAB III

### PELAKSANAAN KERJASAMA PENELITIAN

Setiap usulan proposal akan diseleksi awal oleh Tim Reviewer yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan BKKBN berdasarkan prinsip objektivitas dan bersifat kompetitif yang meliputi : penilaian administrasi, penilaian substansi dan rincian anggaran biaya (RAB).

Proposal yang dinyatakan lulus seleksi dan layak mendapatkan pembiayaan penelitian wajib mempresentasikan dihadapan Reviewer dan bersedia menerima masukan untuk perbaikan, termasuk mempresentasikan rincian anggaran biaya (RAB) yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan penelitiannya tersebut.

Proposal yang lulus seleksi dan layak mendapatkan pembiayaan penelitian, ditetapkan melalui surat Kepala BKKBN. Keputusan Kepala BKKBN tersebut **sah** dan **tidak dapat diganggu gugat**.

#### A. Proses Seleksi

1. Seleksi tahap I, dilakukan review terhadap rancangan penelitian oleh tim review BKKBN Perwakilan Prov. yang telah mendapatkan surat tugas dari Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi, berdasarkan kriteria dan bobot yang telah ditentukan. Tim Review terdiri dari Peneliti, komponen latbang ataupun bidang terkait, dan pakar di bidang KKBPK. Tim Reviewer akan memberikan hasil seleksi kepada administrator provinsi kemudian mengirimkan 3 (tiga) proposal terpilih kepada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan BKKBN :
2. Seleksi tahap II, dilakukan review oleh tim review Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan BKKBN yang telah mendapatkan surat tugas dari Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, berdasarkan kriteria dan bobot yang telah ditentukan. Tim Review terdiri dari Peneliti, komponen latbang ataupun bidang terkait, dan pakar di bidang KKBPK. Tim Reviewer akan memberikan hasil seleksi dengan katagori :
  - a. Proposal diusulkan untuk dibiayai.
  - b. Proposal diusulkan dibiayai setelah diperbaiki.
  - c. Proposal ditolak

- c. Untuk proposal diterima dengan perbaikan agar dapat memperbaiki proposal yang telah diajukan (sesuai dengan saran dan catatan dari hasil seleksi ) sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan tanpa mengundang kembali pengusul proposal penelitian.
- d. Hasil akhir secara resmi akan diumumkan melalui BKKBN Provinsi, dan kepada institusi pengusul proposal dengan ditembuskan ke masing-masing Perwakilan BKKBN Provinsi.
- e. Keputusan hasil seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

## 1. Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi dilakukan untuk klarifikasi kelengkapan dokumen proposal dengan persyaratan yang telah ditentukan. Seleksi dilakukan dengan cara mencocokkan proposal dengan kriteria yang telah ditetapkan dan keabsahan dari dokumen. Hal yang diperiksa antara lain:

- 1) Surat pengantar/lembar persetujuan Ketua Lembaga.
- 2) Surat Tugas Tim Peneliti
- 3) Profil singkat (*company profile*) lembaga terkait yang mengajukan proposal.
- 4) Memuat dokumen atau data pendukung yang relevan, fotokopi NPWP Pusat Studi Kependudukan/Lembaga Penelitian Perguruan Tinggi dan fotocopy rekening bank a.n Institusi yang akan berkerjasama, dan dokumen lainnya yang sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
- 5) Usulan proposal penelitian yang diajukan (sesuai sistematika)

## 2. Seleksi Substansi

Seleksi substansi dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapa (*who*), apa (*what*) mengapa (*why*), bagaimana (*how*), dimana (*where*), kapan (*when*) dan untuk siapa (*for whom*) penelitian tersebut akan dilaksanakan. Seleksi substansi akan dilakukan oleh tim reviewer pusat yang berasal dari berbagai unsur (peneliti BKKBN, komponen operasional BKKBN, Pakar di bidang KB dan KS). Hal-hal penting yang perlu diperhatikan untuk penilaian substansi antara lain :

- 1) Orisinalitas

- 2) Kontribusi terhadap Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
- 3) Penulisan dan ketepatan metodologi;
- 4) Kualifikasi dan reputasi serta konsistensi pengalaman peneliti di bidangnya.
- 5) Reputasi lembaga terkait dan jaringan kerjasama yang dimiliki.

Hal-hal tersebut dalam teknis penilaiannya akan dikonversikan ke dalam angka untuk mempermudah terjadinya perbedaan antara yang baik dengan yang tidak baik. Nilai yang digunakan adalah 1 untuk sangat kurang, 2 untuk kurang, 3 untuk baik, dan 4 untuk kategori sangat baik. Jumlah reviewer untuk 1 proposal akan berjumlah ganjil.

### 3. Presentasi Proposal (Optional)

Proposal yang memenuhi syarat baik secara administrasi maupun secara substansi akan menjadi nominasi dan jika anggaran serta waktu memungkinkan akan diminta untuk dipresentasikan kepada reviewer. Panitia akan mengirimkan pemanggilan kepada para nominator peneliti. Peneliti wajib menyusun bahan presentasi dalam bentuk *power point* dengan waktu penyajian materi 10-15 menit. Para nominator akan berdiskusi dengan para reviewer rencana penelitian baik substansi maupun metodologi dan lebih lanjut dikaitkan rekomendasi program dan kebijakan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga BKKBN.

### 4. Evaluasi Rincian Anggaran Biaya (RAB)

Evaluasi terhadap rincian anggaran biaya yang diusulkan pada setiap proposal dilakukan untuk melihat kesesuaian dengan ketentuan kewajaran dalam penggunaan dana mengikuti Standar Biaya Umum (SBU) terbaru yang diterbitkan oleh kementerian keuangan.

Pengajuan rincian anggaran biaya (RAB) yang diajukan Pusat Studi/Lembaga Penelitian Perguruan Tinggi disusun dengan pola rincian anggaran belanja. Dibuat secara rinci, tidak dibenarkan dalam bentuk paket, tidak diperbolehkan untuk membeli barang modal atau peralatan serta tidak diperbolehkan untuk melakukan perjalanan luar negeri.

## 5. Sistematika Usulan Proposal Penelitian

Naskah usulan proposal penelitian ditulis dengan Bahasa Indonesia, substansi materi meliputi Bidang kependudukan, Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi, dan Keluarga Sejahtera. Penyusunan proposal mengikuti kaidah penulisan yang berlaku umum dalam penelitian dengan tulisan menggunakan font *Times New Roman* ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi kecuali ringkasan satu spasi dan ukuran kertas A.4 serta mengikuti sistematika sebagai berikut :

1. Lembar Judul Penelitian
2. Lembar Pengesahan
3. Daftar Isi
4. Ringkasan Penelitian / Abstrak
5. Pendahuluan terdiri dari
  - Latar Belakang
  - Perumusan Masalah
  - Tujuan
  - Manfaat Penelitian
  - Ruang Lingkup Penelitian
6. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Konsep
7. Metode Penelitian (secara detail)
8. Rincian Anggaran
9. Daftar Pustaka
10. Identitas Pengusul / CV Pengusul

Protokol Usulan Proposal dengan rinci disusun urutan sebagai berikut :

### **1. Lembar Judul Penelitian**

Judul mencerminkan masalah dan menggambarkan secara tepat tentang ide kunci dari penelitian yang akan dilaksanakan

### **2. Lembar Pengesahan**

Usulan proposal penelitian harus ditandatangani oleh ketua pelaksana kegiatan, kemudian mengetahui/menyetujui ketua Pusat Studi/Ketua lembaga penelitian dengan memberikan paraf/tanda tangan dan dibubuhi cap lembaga.

### **3. Daftar Isi**

Cukup jelas

### **4. Ringkasan Penelitian / Abstrak**

Ringkasan penelitian adalah uraian singkat dari latar belakang, masalah yang akan diteliti, metoda pengumpulan data yang akan dilakukan, tempat dan waktu penelitian. Penulisan ringkasan harus padat, singkat dan jelas. Maksimal 250-300 kata, tanpa sub-judul.

### **5. Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan, dan Manfaat Penelitian**

- a. Uraikan latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti dan urgensi (keutamaan) penelitian. Pada bab ini juga dijelaskan temuan apa yang menjadi fokus utama serta kontribusinya dan ini terkait langsung dengan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
- b. Suatu penelitian penting untuk dilakukan : (1) apabila ada masalah yang belum pernah diteliti atau sangat jarang diteliti dan diperlukan penelitian untuk memecahkannya (2) hasilnya belum lengkap (3) hasil kurang tajam analisisnya (4) hasil penelitian masih kontradiktif dan belum konsisten, serta isu-isu penting lainnya yang belum teridentifikasi permasalahannya.
- c. Permasalahan penelitian yang akan diteliti harus dengan kalimat sederhana mungkin tetapi jelas, ada kesenjangan (gap) antara fakta dan teori, antara kenyataan dan harapan atau kejadian yang seharusnya antara kebijakan dan pelaksanaan.
- d. Setelah masalah teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah membatasi, memfokuskan dan mendefinisikan masalah dan alternatif pemecahannya yang menjadi fokus penelitian.
- e. Tujuan penelitian terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum merupakan pernyataan spesifik yang menggambarkan luaran yang akan dihasilkan dari penelitian. Tujuan khusus merupakan unsur yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan umum, dapat diukur, nyata, spesifik dan dapat dicapai dalam waktu yang telah ditentukan.
- f. Manfaat Penelitian harus menghasilkan manfaat bagi pengembangan ilmu, masyarakat dan kebijakan untuk percepatan pencapaian sasaran suatu program.

## 6. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan tinjauan terhadap teori-teori dan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dan merupakan rincian penjelasan untuk mendukung justifikasi urgensi penelitian. Acuan teori atau hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dijadikan sebagai bahan kajian pustaka menjadi kerangka teori dan menuntun untuk pengembangan kerangka konsep.

## 7. Metode Penelitian secara detail

### a. Kerangka Teori

Kerangka teori sebagai pegangan atau pedoman untuk memberikan asumsi, prinsip, teori, konsep dan definisi operasional. Kerangka teori merupakan kerangka yang dibangun dari berbagai teori yang ada dan saling berhubungan sebagai dasar untuk membangun kerangka konsep.

### b. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan uraian tentang hubungan antara variabel bebas dan terikat yang terkait dalam masalah yang akan diteliti, sesuai dengan rumusan masalah dan kajian pustaka. Kerangka konsep harus dinyatakan dalam bentuk skema atau diagram hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Kerangka konsep **bukan alur rencana kerja/kegiatan.**

### c. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap suatu masalah yang bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya melalui hasil penelitian atau analisis. Hipotesis memberi petunjuk tentang tipe analisis yang harus dilakukan untuk mengukur hubungan yang ada. Hipotesis **tidak harus selalu ada** dalam suatu proposal penelitian, kecuali dalam suatu penelitian untuk mencari pembuktian. Dalam menuliskan hipotesis perlu merujuk pada kerangka konsep penelitian.

### d. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional merupakan batasan atau pengertian tentang variabel yang akan diukur, dan ditetapkan oleh peneliti (bukan definisi dari kamus Bahasa). Definisi operasional dibuat untuk memudahkan dan menjaga konsistensi pengumpulan data, menghindarkan perbedaan interpretasi serta membatasi ruang lingkup variabel. Variabel penelitian yang dikumpulkan harus jelas antara variabel bebas (*independent*) dan variabel terikat (*dependent*). Pengukuran variabel dikelompokkan menjadi 4 skala pengukuran, yakni : a) skala nominal, b) skala ordinal, c) skala interval dan d) skala ratio.

Variabel yang dimasukkan dalam definisi operasional adalah semua variabel yang dikumpulkan dan di analisis, dapat diukur secara operasional dan dapat dipertanggung jawabkan (harus menggunakan referensi yang sudah baku).

**e. Disain Penelitian**

Disain penelitian yang dipilih, harus dapat menjawab tujuan penelitian, meminimalkan kesalahan dengan memaksimalkan reliabilitas dan validitas. Disain penelitian untuk jenis non-intervensi (observasional) adalah *cross sectional, study cohort, case-control*. Pemilihan disain penelitian yang tepat akan menghasilkan kesimpulan penelitian yang valid.

**f. Tempat dan Waktu**

Tempat penelitian adalah lokasi dan institusi dimana data akan diperoleh (subyek, penelitian, bahwan/sampel yang diperiksa), waktu penelitian dimulai sejak awal penelitian (protokol) sampai laporan akhir penelitian selesai.

**g. Populasi dan Sampel**

-

**h. Cara Pemilihan Sampel**

-

**i. Instrumen Pengumpul Data**

-

**j. Pengolahan dan Analisis Data**

-.

## **8. Rincian Anggaran**

Biaya penelitian yang dimintakan terdiri dari jumlah dana yang dimintakan kepada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan, KB dan Keluarga Sejahtera. *tidak diperbolehkan untuk membeli barang modal atau peralatan serta tidak diperbolehkan untuk melakukan perjalanan luar negeri.*

## **9. Daftar Pustaka**

Cukup jelas

## **10. Identitas Pengusul**

Memuat identitas dan riwayat hidup dari tim peneliti meliputi : nama lengkap, gelar akademik, jabatan fungsional, instansi/kantor, alamat, telepon/faksimili kantor dan email, riwayat pendidikan, dan pengalaman penelitian dalam lima tahun terakhir.

## **11. Daftar Kepustakaan**

Semua publikasi yang digunakan sebagai rujukan tersebut harus dituliskan sesuai dengan kaidah ilmiah. Rujukan pustaka yang dituliskan di dalam daftar kepustakaan hanya yang terkait langsung dengan isi proposal. Penulisan rujukan dilakukan dengan metode *Harvard*.

### **Contoh penulisan daftar pustaka :**

#### **Buku**

Bray, J, & Sturman, C. (2001). Bluetooth : Connect without wires. Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall.

Forouzan, B.A., & Fegan, S.C. (2007). Data Communications and networking (4<sup>th</sup> ed.). New York : McGraw-Hill.

Maher, B.A (Ed.). (1964-1972). Progress in experimental personality research (6vols.). New York: Academic Press.

#### **Artikel jurnal**

Tseng, Y.C., Kuo, S.P., Lee, H.W., & Huang, C.F. (2004). Location tracking in a wireless sensor network by mobile agent and its data fusion strategis. The Computer Journal, 47 (4), 448-460.

## **Paper yang diterbitkan di dalam proceeding**

Contoh :

Fang, Q., Zhao, F., & Guibas, L. (2003). Lightweight sensing and communication protocols for target enumeration and aggregation. In M. Gerla, A. Ephremides, & M. Srivastava (Eds), *MobiHoc '03 fourth ACM symposium on mobile ad hoc networking and computing* (pp. 165-176)

## **Halaman Web**

Aturan aturan adalah :

1. Jika tanggal tidak ada maka gunakan n.d.
2. Jika nama pengarang tidak ada maka nama organisasi bisa dituliskan sebagai pengarang.
3. Jika pengarang sama sekali tidak ada maka awali referensi dengan judul dokumen/
4. Jika dokumen tersebut merupakan bagian dari situs web yang besar maka sebutkan nama organisasi dan departemen yang bersangkutan diikuti karakter : dan alamat situs.

Contoh :

Bank, I. (n.d). The NHS Direct healthcare guide. Retrived from <http://www.healthcareguide.nhsdirect.nhs.uk>.

Bibliographic references Harvard format APA style. (2011). Retrieved from University of Portsmouth website :

<http://port.ac.uk/library/guides/filedownload,137568,en.pdf>

## **B. Pelaksanaan Pembiayaan**

Pada pelaksanaan pembiayaan, panitia kerjasama penelitian bertugas dalam proses pencairan dana penelitian yang telah ditetapkan. Pembiayaan penelitian/ bersumber dari DIPA Puslitbang Kependudukan, KB dan Keluarga Sejahtera, sehingga mekanisme pengajuan, pencairan harus mengikuti peraturan yang berlaku, sebagai berikut;

- 1) Menandatangani kontrak kerjasama dengan penerima dana penelitian. Surat Perjanjian Kerjasama akan ditandatangani oleh Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan BKKBN dengan Pimpinan Pusat Studi Kependudukan/Lembaga Penelitian Perguruan Tinggi atau menyesuaikan sebagai atas nama instansi dari Tim Peneliti.
- 2) Pejabat Pembuat Komponen (PPK) Puslitbang Kependudukan (PUSDU) akan mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) yang ditandatangani PPK dan Ketua Tim Peneliti
- 3) Untuk proses pencairan, Mitra Penerima Dana harus sudah menyerahkan nomor rekening dan NPWP Lembaga Penelitian Perguruan Tinggi penerima dana penelitian, dengan catatan bahwa nama yang tercantum dalam nomor rekening harus sama dengan nama yang tertera dalam NPWP. Data Rekening dan NPWP harus detail memperhatikan penulisan ejaan, tanda titik atau koma, tulisan kapital atau non kapital semuanya harus sama.
- 4) Pencairan dana terbagi dalam dua tahap dengan memperhitungkan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Pajak yang dikenakan adalah PPh 23 + PPn 10 % x dana penelitian.
- 5) Pencairan dana termin 1 sebesar 70 persen , dilengkapi dengan dokumen proposal yang telah diperbaiki, Berita Acara Progress Pekerjaan, serta dokumen pendukung lainnya.
- 6) Setelah pencairan Tahap I PPK akan mengeluarkan Berita Acara Pembayaran Termin pertama
- 7) Pada pertengahan waktu penelitian, Peneliti harus menyampaikan Laporan Perkembangan Penelitian dalam bentuk google form yang akan di share oleh panitia kerjasama.
- 8) Monitoring Penelitian akan dilaksanakan pada pertengahan waktu penelitian
- 9) Pencairan dana termin 2 sebesar 30 persen, dilengkapi dengan dokumen laporan kemajuan kegiatan penelitian (Google form), naskah publikasi yang siap dipublikasikan dan laporan akhir diseminasi.
- 10) Setelah Penyerahan laporan akhir, akan keluar Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang ditanda tangani Ketua Tim Peneliti dengan PPK. Penyampaian laporan akhir merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan penelitian oleh lembaga penelitian perguruan tinggi. Dokumen yang disampaikan meliputi :
  - a. Laporan akhir penelitian sebanyak 2 eksemplar.

- b. Ringkasan kebijakan sebanyak 2 eksemplar.
  - c. Jurnal beserta Bukti Submit Jurnal
- 11) Apabila pekerjaan penelitian belum selesai pada waktu yang telah ditentukan, maka mitra penelitian harus mengembalikan seluruh dana penelitian

### C. Jadwal Kegiatan

Waktu	Kegiatan
<b>Maret – April 2019</b>	Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan/KAK penelitian, pembuatan surat penawaran kerjasama penelitian
<b>April</b>	Pengumuman dan Pengiriman surat penawaran kerjasama Penelitian kepada Pusat Penelitian Kependudukan/Lembaga Penelitian
<b>April</b>	Pengusulan proposal, penilai/pembahasan proposal
<b>Mei</b>	Penetapan dan pengumuman proposal yang diterima, Pembahasan Komite Etik, Pembuatan SK Kontrak Kerja dan pencairan dana kegiatan termin I.
<b>Mei – Agustus</b>	Pelaksanaan penelitian, monitoring dan Evaluasi
<b>September 2019</b>	Seminar hasil penelitian, penulisan naskah publikasi/artikel ilmiah, penulisan laporan akhir dan pencairan dana tahap II (akhir).

## **BAB IV**

### **MONITORING**

Untuk menjaga kualitas hasil penelitian dan mengetahui kemajuan kegiatan penelitian oleh mitra kerja Puslitbang Kependudukan BKKBN akan melakukan monitoring langsung untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan yang telah dicapai oleh mitra kerja litbang kependudukan/lembaga penelitian perguruan tinggi.

Monitoring dilakukan bertujuan :

1. Mengetahui tahapan kegiatan yang telah terlaksana dan belum dapat dilaksanakan.
2. Mengetahui hambatan/kendala yang ditemui dan membantu/memfasilitasi upaya mengatasi hambatan/kendala.
3. Mengetahui gambaran hasil seluruh rangkaian kegiatan kerjasama kemitraan hingga tindak lanjut untuk mendapatkan kesimpulan/masukan penyempurnaan program yang akan datang.

Monitoring akan dilaksanakan pada pertengahan waktu penelitian dilaksanakan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Panduan ini disusun sebagai acuan dalam pengajuan proposal penelitian dan pihak yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan pembiayaan dana penelitian/karya tulis ilmiah, diharapkan panduan ini menjadi informasi yang jelas sehingga dapat berpartisipasi dalam mengajukan proposal sesuai persyaratan yang telah ditetapkan.

Penyempurnaan terhadap panduan ini akan dilakukan secara periodik sesuai dengan perkembangan, keadaan kegiatan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Kerjasama dan sinergi yang baik antara Puslitbang Kependudukan dengan Pusat Studi Kependudukan/Lembaga Penelitian Perguruan Tinggi sebagai penerima dana penelitian akan membantu lancarnya pelaksanaan penelitian Program KKBPK sehingga memiliki dampak positif bagi pengembangan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Seluruh hasil penelitian yang diserahkan kepada panitia kerjasama penelitian dan hak atas publikasi seluruhnya menjadi milik Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan BKKBN.